



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 88 /II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT DARI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN *GREAT COLOUR INVESTMENT Ltd*

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi peran serta swasta, baik asing maupun domestik dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan akan menjalin hubungan kerjasama dengan *Great Colour Investment Ltd* (GCIL) dalam rangka penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*), pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (*miny hydro*) Provinsi Lampung, pembangunan dan pengembangan Kota Baru dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jati Agung, serta pengembangan wilayah yang berada di dalam Koridor Ekonomi Lampung, melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk memberikan mandat kepada Pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani Perjanjian Utama dengan pihak *Great Colour Investment Ltd* (GCIL) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN *GREAT COLOUR INVESTMENT Ltd.*


KESATU : Memberikan mandat untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak *Great Colour Investment Ltd* (GCIL) untuk:

- a. penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (*miny hydro*) di Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
- b. penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Baru dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung kepada Ketua Badan Pengelola Kota Baru Provinsi Lampung; dan
- c. penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pengembangan wilayah di Koridor Ekonomi Provinsi Lampung kepada Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Penerima mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan di dalam masing-masing Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) dimaksud pada Diktum Kesatu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing penerima mandat yang bersangkutan.
-


8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN *GREAT COLOUR INVESTMENT Ltd.*
- KESATU : Memberikan mandat untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak *Great Colour Investment Ltd (GCIL)* untuk:
- penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (*miny hydro*) di Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
 - penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Baru dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung kepada Ketua Badan Pengelola Kota Baru Provinsi Lampung; dan
 - penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pengembangan wilayah di Koridor Ekonomi Provinsi Lampung kepada Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penerima mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan di dalam masing-masing Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) dimaksud pada Diktum Kesatu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-1-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5 Masing-masing penerima mandat yang bersangkutan.

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN *GREAT COLOUR INVESTMENT Ltd.*
- KESATU : Memberikan mandat untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak *Great Colour Investment Ltd (GCIL)* untuk:
- penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (*miny hydro*) di Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
 - penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Baru dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung kepada Ketua Badan Pengelola Kota Baru Provinsi Lampung; dan
 - penandatanganan Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) penyusunan study kelayakan (*feasibility study*), dan/atau Perjanjian Definitif untuk pelaksanaan pengembangan wilayah di Koridor Ekonomi Provinsi Lampung kepada Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penerima mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan di dalam masing-masing Perjanjian Utama (*Head of Agreement*) dimaksud pada Diktum Kesatu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-2-2011
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing penerima mandat yang bersangkutan.
-